

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 8

Tahun 2001

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 22 TAHUN 2001

T E N T A N G

IZIN USAHA JASA TRAKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa untuk memanfaatkan Traktor secara optimal, baik teknis maupun ekonomis, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan sistem usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) melalui ditetapkannya Izin Usaha Jasa Traktor yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Ciamis ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG IZIN USAHA JASA TRAKTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perhimpunan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan usaha lainnya ;
- i. Biaya Izin Usaha Jasa Traktor adalah pembayaran atas pemberian surat izin usaha jasa traktor oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan ;
- j. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Izin Usaha Jasa Traktor oleh Daerah ;
- k. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan tertentu untuk mencari keuntungan ;
- l. Masa Izin Usaha Jasa Traktor adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pemohon Izin untuk memanfaatkan Izin Usaha Jasa Traktor ;
- m. Wajib Pemohon Izin Usaha Jasa Traktor adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Izin Usaha ;
- n. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Izin Usaha Jasa Traktor yang terdiri dari Dinas/Instansi Terkait ;

- o. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Kantor Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;
- p. Surat Pendaftaran Objek Izin Usaha Jasa Traktor yang selanjutnya disingkat SPOIUJT adalah Surat yang dipergunakan oleh pemohon dalam mendaftarkan usahanya dengan jelas, benar dan lengkap untuk memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Traktor (SIUJT) ;
- q. Surat Ketetapan Tambahan Bayar yang selanjutnya disingkat SKTB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah biaya yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap ;
- r. Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlahnya lebih besar daripada biaya yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang ;
- s. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah biaya Izin yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Tagihan Izin Usaha Jasa Traktor yang selanjutnya disingkat STIUJT adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STIUJT atau dokumen lain yang dipergunakan, SKTB dan SKLB yang diajukan oleh Wajib Pemohon Izin ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- w. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA JASA TRAKTOR

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Jasa Traktor dipungut biaya izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Traktor.

Pasal 3

- (1) Objek Izin Usaha Jasa Traktor adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Traktor dan Surat Tanda Nomor Traktor (STNT) ;
- (2) Subjek Perizinan adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang memperoleh Izin Usaha Jasa Traktor.

B A B III

P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang mengadakan Usaha Jasa Traktor harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Traktor, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilengkapi dengan :
 - a. Photo copy KTP Pemohon ;
 - b. Surat Pemilikan/Kwitansi Pembelian Traktor atau keterangan lain yang sejenis ;
 - c. Surat Keterangan pengoperasian Traktor dari Kepala Desa.

B A B IV

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA BIAYA IZIN USAHA JASA TRAKTOR

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan tarif biaya Izin Usaha Jasa Traktor adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan, pembinaan, pengendalian dan biaya pengawasan yang berkaitan dengan Usaha Jasa Traktor ;
- (2) Penetapan tarif Surat Tanda Nomor Traktor (STNT) adalah untuk biaya administrasi tes mesin dan plat nomor.

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya Izin Usaha Jasa Traktor yang terutang oleh wajib pemohon yang mendapat Izin Usaha Jasa Traktor ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- ;
- (2) Besarnya biaya Surat Tanda Nomor Traktor (STNT) sebesar Rp. 25.000,- ;
- (3) Bagi pengusaha Traktor dari luar Kabupaten Ciamis yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Ciamis dikenakan biaya pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Traktor sebesar Rp. 150.000,- dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Balik nama dikenakan biaya sebesar 75 % dari biaya Surat Izin Usaha Jasa Traktor (SIUJT) dan Surat Tanda Nomor Traktor (STNT).

Pasal 7

- (1) Bilamana perusahaan sebelum mendapatkan Izin Usaha Jasa Traktor sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 (enam) bulan, yang bersangkutan wajib membayar biaya keterlambatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya SIUJT dan STNT ;

- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersama-sama dengan membayar biaya SIUJT dan STNT.

B A B V

WILAYAH PEMUNGUTAN IZIN USAHA JASA TRAKTOR

Pasal 8

Biaya Izin Usaha Jasa Traktor dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Ciamis.

B A B VI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib pemohon izin wajib mengisi SPOIUJT ;
- (2) SPOIUJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pemohon izin atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOIUJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B VII

PENETAPAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPOIUJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan biaya izin terutang dengan menerbitkan STIUJT atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah biaya izin yang terutang, maka dikeluarkan SKTB.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKTB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 11

Permohonan Izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan, serta :

- a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan ;
- b. Keadaan Traktor yang tidak layak pakai, membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja ;
- c. Adanya pengaduan masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai ketidak layakan hasil garapan Usaha Jasa Traktor (Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan).

B A B IX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Daftar ulang Izin Usaha Jasa Traktor dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ;
- (2) Bila pemegang Izin Usaha Jasa Traktor memindahtangankan izinnya kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus mengajukan permohonan balik nama (biaya balik nama diperhitungkan dengan masa berlaku Izin).

Pasal 13

Izin Usaha Jasa Traktor tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan perusahaanya ;
- b. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. Dihentikan usahanya karena dalam operasionalnya melanggar ketentuan peraturan yang berlaku ;
- d. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan ;

B A B X

L A R A N G A N

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang melanggar nilai etika dan estetika yang tumbuh dimasyarakat :
- (2) Yang dimaksud dengan nilai etika dan estetika pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan Jasa Traktor yang beroperasi tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan ;
 - b. Tidak merusak kelestarian lingkungan ;
 - c. Tidak menimbulkan gejolak sosial.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan biaya izin tidak dapat diborongkan.
- (2) Biaya izin dipungut dengan menggunakan STIUJT atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Bentuk dan isi STIUJT dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya izin harus dilunasi secara tunai.
- (2) Biaya izin yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya STIUJT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKTB dan SKKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran biaya izin diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bupati atau dapat memberikan izin kepada subjek pemohon izin untuk mengangsur biaya izin yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran ;

- (3) Bentuk, isi ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan biaya izin dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis diterima subjek pemohon izin wajib melunai biaya izin yang terutang ;
- (3) Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

B A B XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib pemohon izin tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya izin yang terutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STIUIT.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Pemohon izin dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STIUJT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKTB, dan SKKBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pemohon izin mengajukan keberatan atas ketetapan Izin Usaha Jasa Traktor, wajib pemohon izin harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan biaya izin tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal STIUJT diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar biaya izin dan pelaksanaan penagihan biaya perizinan.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya biaya izin yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran biaya izin, wajib pemohon izin dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan biaya izin dianggap dikabulkan dan SKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pemohon izin mempunyai utang biaya izin lainnya, kelebihan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang biaya izin tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran biaya izin dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan biaya izin.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran biaya izin diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat pemohon.
 - b. Masa Izin Usaha Jasa Traktor.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan biaya izin dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan biaya izin ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran biaya izin diperhitungkan dengan utang biaya izin lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA IZIN

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya izin ;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib pemohon izin, antara lain melalui cara mengangsur ;
- (3) Pembebasan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada pemohon yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya perizinan ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan biaya izin, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya biaya perizinan, kecuali apabila pemohon melakukan tindak pidana dibidang perizinan ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang biaya perizinan dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib pemohon izin yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap /ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA TRAKTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk memanfaatkan Traktor secara optimal, baik teknis maupun ekonomis, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan sistem usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) melalui ditetapkannya Retribusi Izin Usaha Traktor yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Keadaan Traktor yang tidak layak pakai harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas